

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Syariat Islam yang datang kepada kita dasarnya ialah al-Quran, karena al-Quran merupakan wahyu yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW tidak sekaligus melainkan secara berangsur-angsur di mulai di kota Mekkah dan di akhiri di kota Madinah. Kemudian al- Quran itu dijelaskan oleh Nabi Muhammad SAW, baik itu pekataanya, ketetapanannya, atau perbuatannya. Perkataan, ketetapan, dan perbuatan inilah yang disebut dengan sunnah. Atas dasar itulah Nabi menyelesaikan setiap persoalan-persoalan yang timbul di masyarakat ketika itu.

Hukum Islam memegang peranan penting dalam membentuk sertamembina ketertiban sosial umat Islam dan mempengaruhi segala segikehidupan, yaitu bertujuan untuk membangun kemaslahatan umat, menjaga kehormatan serta menjaga setiap hak- hak manusia. Hukum dalam Islam merupakan bagian pembahasan dari muamalat, yang disebut juga sebagai *syariat*. Menurut Hasim Kamali “Pembahasan muamalat tersebut mencakup aturan-aturan yang berkenaan dengan urusan sosial yang bertujuan mengatur kepentingan publik.”¹Selain sebagai sarana kepentingan publik namun menjaga kehormatan setiap individu dari dampak buruk perbuatan tersebut, karena pada hakikatnya syariat Islam itu menghindarkan dari madharat. *Syariat* Islam yang berkaitan dengan lingkup muamalah dalam arti luas salah satunya mengenai hukum *jinayah* yang mengatur

¹Hasim Kamali, *Membumikan Syariah* , Jakarta: Mizan Publika, 2013, hlm. 252.

terhadap pelanggaran hak orang lain, yang merupakan larangan-larangan *syara'* baik itu yang telah ditentukan oleh Allah ataupun yang belum ditentukan oleh Allah (hak pemerintah).

Tindak *jinayah* yang biasa disebut dengan tindak pidana adalah perbuatan yang menyangkut masalah, pembunuhan, pemotongan (pelukaan), serta yang menyangkut harta benda, keturunan, kehormatan, itu merupakan pembahasan dalam lingkup *hudud*². Kebanyakan hukuman yang diancamkan kepada orang-orang yang berbuat dosa adalah siksaan- siksaan akhirat, karena semuanya telah diterangkan dalam al- Quran. Salah satu contohnya *Hudud* merupakan tindak pidana yang tergolong kepada bentuk *jarimah* yang beralasan bahwa *qishash* dan *diyat* itu sama-sama ditentukan sebagai *jarimah* dalam hukumannya ditentukan oleh al- Quran dan al- Hadits³, yang meliputi perzinaan, *qadzaf* (menuduh zina), meminum khamr (meminum minuman keras), pencurian, perampokan, dan *murtad*. Pada dasarnya tindak *jinayah* mengacu kepada hasil perbuatan yang melanggar hak seseorang yang diatur berupa larangan atau perintah dari Allah yang terdapat pada hukum *syara'*.

Imam Syafi'I⁴ menjelaskan “bahwa *hudud* merupakan hukuman-hukuman yang telah ditentukan kadarnya”, *Hudud* itu tindak pidana yang menyangkut harta benda, kehormatan, keturunan, dan lain sebagainya. *Syariah* meletakkan beberapa aturan dasar yang sanksinya telah ditentukan oleh Allah dan membiarkan sisanya

²Zainuddin bin Abdul Aziz al- Malibari al- Fannani, *Terjemah Fathul Mu'in*, Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2013, jilid 2, hlm. 1511.

³H. A Djazuli, *Fiqh Jinayah*, Jakarta: Grafindo Persada, hlm. 12.

⁴Imam Syafi'I, *Mukhtasar Kitab Al Umm fi Al Fiqh*, Jakarta: Pustaka Azzam, 2009, hlm. 775.

diatur oleh legislasi manusia yang berdasarkan hasil *ijma'*, *qiyas*, *maslahah*, dan *ijtihad*⁵.

Salah satu contoh ketetapan Allah pada *jarimah hudud* dalam Q.S Al-Maidah ayat 38-39:

وَالسَّارِقِ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ.
فَمَنْ تَابَ مِنْ بَعْدِ ظُلْمِهِ وَأَصْلَحَ فَإِنَّ اللَّهَ يَتُوبُ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ عَفُورٌ رَحِيمٌ.

“Laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya (sebagai) pembalasan bagi apa yang mereka telah kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah. Dan Allah maka kuasa dan maha bijaksana. Maka barangsiapa taubat (diantara pencuri-pencuri itu) sesudah melakukan kejahatan itu dan memperbaiki dirinya, maka sesungguhnya Allah menerima taubatnya. Sesungguhnya Allah maha pengampun lagi maha penyayang.”⁶

Ayat diatas merupakan salah satu ketetapan yang terdapat dalam al-Quran mengenai hukuman *hudud* bagi orang yang mencuri yaitu dengan cara memotong tangannya. Itu merupakan hukuman yang termasuk dalam jarimah hudud yang telah ditentukan kadarnya dan tidak dapat diganti dengan diyat ataupun hukuman lainnya, karena *hudud* merupakan hukuman yang telah ditetapkan oleh Allah.

Penetapan suatu putusan dengan kitab Allah merupakan kepastian hukum yang setara dengan hukum di dalam al- Qur'an. Sebab, putusan Rasulullah SAW itu memiliki kepastian hukum seperti hukum Allah di dalam al- Qur'an, Allah Swt. berfirman:

وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا

⁵Hashim Kamali, *op.cit.*, hlm. 252.

⁶Hudhari Bik, *Tarjamah Tarikh Al- Tasyri' Al- Islami*, Semarang: Darul Ikhya, hlm. 238.

Artinya:

“... Apa yang diberikan Rasul kepadamu maka terimalah. Dan yang dilarang bagimu maka tinggalkanlah,”(QS Al-Hasyr{59}:7).⁷

Allah memerintahkan umat Islam untuk mentaati-Nya dan mengikuti jejak Rasul-Nya sebagai manifestasi kepatuhan kepada-Nya.

عن عبادة بن الصامت قال : خُذُوا عَنِّي , خُذُوا عَنِّي , فَقَدْ جَعَلَا لِلْمُهَانَسِيئِلَا ,
 الْبِكْرُ بِالْبِكْرِ جَلْدُ مِائَةٍ وَنَفِيسَتُهُ وَالشَّبَابُ الشَّبَابُ جَلْدُ مِائَةٍ وَالرَّجْمُ . رواه مسلم

Artinya:

“Ambillah (hukum) daripada-ku ! ambillah (hukum) daripada-ku ! karena sesungguhnya Allah telah bukakan jalan bagi mereka, (yaitu) perawan dan tertuna dera seratus dan pengasingan setahun; dan yang menikah dengan yang sudah menikah dera seratus kali dan rajam.”⁸

Terkait dengan hadits yang diriwayatkan Muslim. ra. Bawasannya setiap yang Allah larang dan setiap yang Allah perintahkan adalah berkaitan dengan penjagaan kehormatan bagi setiap manusia agar terhindar dari perbuatan mencelakai diri atau mencelakai sesama manusia. Dalam hadits tersebut diterangkan bagi yang berzina dengan hukuman dera seratus kali dan di asingkan selama satu tahun bagi yang belum menikah, adapun hukuman berzina bagi orang yang telah menikah adalah di rajam sampai mati.

Pemberlakuan syariat Islam ini bertujuan untuk meminimalisir setiap kejahatan serta melindungi setiap hak-hak yang dimiliki manusia, maka dewasa

⁷ Musthafa Dib Al- Bugha, *Ringkasan Fiqh Mazhab Syafi'i*, Jakarta: Mizan Publika, 2012, hlm. 553.

⁸ A. Hassan, *Tarjamah Bulughul Maram*, Bandung: Diponegoro, 2006, hlm. 550.

ini dalam konsep dasarnya mengenai syariat Islam harus mempunyai mekanisme yang dapat menyelesaikan berbagai masalah yang barangkali belum pernah terjadi pada masa awalnya. Yang diketahui sumber hukum pokok adalah al- Qur'an dan as- Sunnah diluar itu tidak ada sumber yang meragukan ke qath'iannya, namun terdapat ayat- ayat yang memerlukan interpretasi lebih dalam terhadap pemaknaanya. Maka, diperlukanlah ijtihad dalam menetapkan suatu keputusan hukum namun tidak keluar dari syariat- syariat yang telah digariskan oleh Allah dan Rasul- Nya.

Mengacu kepada ketentuan nash al- Qur'an, hadits- hadits, hukum dalam sunnah, serta hasil ijtihad para ulama mujtahid dalam ruang lingkup studi hukum Islam. Salah satu *ijtihad* yaitu *qiyas* dalam penerapan hukuman *jarimah huddud* tersebut, terdapat perbedaan pendapat ulama fiqh. Apakah hukuman itu boleh diterapkan terhadap kasus yang serupa atau memiliki alasan hukum yang sama (*illat*) namun belum ditetapkan hukumnya.

Imam Syafi'i berpendapat bahwa *qiyas* dapat digunakan dalam kondisi tidak ditemukannya *Ijma'* atau nash, termasuk dalam pemberlakuan *qiyas* pada *jarimah huddud*, yaitu meng*qiyaskan* narkoba kepada *syarb khamr* karena memiliki *illat* yang sama, maka pemberlakuan sanksinya pun sama dengan jilid 40 kali. Adapun Abu Hanifah yang merupakan salah seorang ahli *ra'yi* dan dikenal juga sebagai imam ahli *qiyas* menolak pemberlakuan *qiyas* kepada *jarimah hudud* terhadap narkoba dan sejenisnya, walaupun memiliki *illat* yang sama namun Abu Hanifah menolaknya dan tidak berlaku hukuman jilid 40 kali kepada pengguna narkoba.

Dengan demikian, maka penulis mencoba mengajukan bahan bahasan mengenai penyusunan skripsi yaitu *“kehujjahan qiyas dalam jarimah hudud (studi perbandingan Abu Hanifah dan Muhammad bin Idris as- Syafi’i)”*.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka untuk mengefektifkan pembahasan masalah guna menghindarkan dari kekaburan pembahasan, maka pembahasan ini disusunlah rumusan masalah- masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pandangan Abu Hanifah terhadap kehujjahan *qiyas* dalam *jarimah hudud*?
2. Bagaimana pandangan Muhammad bin Idris as-Syafi’i terhadap kehujjahan *qiyas* dalam *jarimah hudud*?
3. Bagaimana persamaan dan perbedaan pendapat antara Abu Hanifah dan Muhammad bi Idris as- Syafi’i mengenai kehujjahan *qiyas* dalam *jarimah hudud*?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian dalam melakukan penelitian yang hendak dicapai dalam melakukan penulisan pembahasan ini, yaitu:

1. Untuk mengetahui pandangan Abu Hanifah mengenai kehujjahan *qiyas* dalam *jarimah hudud*.
2. Untuk mengetahui pandangan Muhammad bi Idris as- Syafi’i mengenai kehujjahan *qiyas* dalam *jarimah hudud*.

3. Untuk mengetahui titik persamaan dan perbedaan antara pandangan Abu Hanifah dan Muhammad bin Idris as- Syafi'itentang kedudukan *qiyas* dalam *jarimah hudud*.

D. Kegunaan Penelitian

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun secara praktis, diantaranya:

1. Secara teoritis, penelitian ini bertujuan untuk melengkapi kajian tentang kehujahan *qiyas* dalam *jarimah hudud* menurut Abu Hanifah dan Muhammad bin Idris as- Syafi'i serta dalil apakah yang dijadikan sebagai landasan suatu ketetapanannya.
2. Secara praktis, penelitian ini diharapkan berguna bagi pengembangan ilmu pengetahuan serta dapat memperkaya khazanah pengetahuan bagi masyarakat secara umum, pemerhati, peneliti, dan juga praktisi hukum. Juga sebagai bahan bacaan terkhusus bagi mahasiswa UIN Sunan Gunung Djati dalam pemahaman bermazhab dan toleransi dalam bermazhab.

E. Kerangka Pemikiran

a) Telaah Pustaka

Peneliti terhadap *qiyas* yang telah dikonsepsikan Imam asy- Syafi'i sebagai generasi berikutnya selalu menjadi kajian penting dalam perkembangan hukum.

Islam sejak guru besarnya Imam asy- Syafi'i menulis kitab ar- Risalah yang memuat tentang metodologi hukum Islam dan dasar- dasar qiyas.⁹

Dalam penelitian ini mengenai telaah pustaka yang relevan mengenai kehujjahan qiyas dalam jarimah hudud untuk mengkajinya penelitian ini, hendaknya diketahui terlebih dahulu hasil penelitian yang ada sebelumnya yang berhubungan dengan penelitian yang peneliti lakukan, diantaranya:

1. Skripsi yang berjudul “qiyas dan dalil sebagai metode istinbath hukum (studi kimparasi pemikiran Al- Gazali dan Ibnu Hazm)”, ditulis oleh Achmad Cholil Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta 2009. Skripsi ini sama membahas tentang kehujjahan qiyas sebagai istinbath hukum menurut Al- Gazali dan Ibnu Hazm. Bahwasannya dalil yang dikonsepskan Ibnu Hazm, secara metodologis berbeda dengan qiyas yang digunakan Imam al- Gazali yang mengikuti Imam mazhab asy- Syafi'i, qiyas dihubungkan berdasarkan 'illat yang dihubungkan antara al- asl dan al'far.
2. Skripsi yang berjudul “qiyas sebagai metode istinbath hukum yusuf al- qardawi (studi atas kitab fiqh az- zakah)”, ditulis oleh M. Abdurrouf Hida Muttaqin, IAIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta 2001. Skripsi ini membahas mengenai kedudukan qiyas sebagai metode Istinbath Hukum pandangan Yusuf al- Qardawi bahwa penerapan qiyas dalam perkara- perkara ibadah tidak dapat dibenarkan.

⁹Asy- Syafi'i Mohammad bin Idris, *ar- Risalah*, Kairo Mesir: Dar Al- Turats, 1979, hlm. 479.

3. Skripsi yang berjudul “Relevansi Jarimah Hudud dengan Perkembangan Kontemporer”. Ditulis oleh Komson, UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta 2008. Skripsi ini membahas mengenai relevansi jarimah hudud terhadap perkembangan kontemporer, dewasa ini yang tidak menutup kemungkinan adanya perkembangan tersebut dapat pula berdampak terhadap perilaku-perilaku negatif dekonstruktif yang dapat bertentangan dengan aturan-aturan hukum.

Berdasarkan dari beberapa skripsi-skripsi terdahulu, peneliti ini memiliki perbedaan objek dan fokus kajian dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti sendiri. Peneliti melakukan sebuah penelitian terhadap kehujjahan qiyas dalam jarimah hudud yang mengambil pandangan Abu Hanifah dan Muhammad bin Idris asy-Syafi'i.

b) Kerangka Teori

Syariat merupakan segala titah Allah yang berhubungan dengan segala tingkah laku manusia diluar yang mengenai *akhlak*.¹⁰ Karena syariah merupakan aspek *amali* yang memuat aturan-aturan yang harus dipatuhi seorang muslim dalam kehidupannya, baik dalam hubungannya dengan Allah, alam semesta, dan sesama manusia, maupun dengan kehidupan itu sendiri.¹¹ Selain dari *al-Quran* dan *Sunnah* dalam Islam juga dikenal dengan *ijma'* dan *qiyas* yang merupakan hasil ijtihad para pemikir Islam dalam menetapkan suatu hukum (*Isbathul Ahkam*) yang tidak dijumpai dalam *al-Quran* dan *Sunnah* atau memberikan interpretasi terhadap *al-Quran* dan *Sunnah*.

¹⁰ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, Jakarta: Kencana. 2008, Jilid 1, hlm. 2.

¹¹ Hasbi Umar, *Nalar Fiqh Kontemporer*, Jakarta: Gaung Persada Press. 2007, hlm. 1.

Ijma' merupakan salah satu dalil syar'i setelah *al-Quran* dan *Sunnah* yang dapat dijadikan pedoman dalam penggalian hukum *syara'*. Dilansir dari beberapa pendapat para mujtahid, *Ijma'* itu adalah kesepakatan, dan yang sepakat disini adalah semua *mujtahid* muslim, berlaku dalam suatu masa tertentu sesudah wafatnya Nabi¹². Kemudian apabila telah datang persoalan-persoalan baru yang tidak terdapat dalam *al-Quran* begitupun *as-Sunnah* dalam penyelesaiannya maka dilakukanlah *ijtihad*, *ijtihad* itu adalah *qiyas*.

Secara rincinya *qiyas* merupakan suatu metode *istinbath* hukum dengan cara penggunaan *ra'yu* untuk menggali hukum *syara'* dalam hal-hal yang nash *al-Quran* dan *sunnah* tidak menetapkan hukumnya secara jelas. Dalam hal ini telah membuktikan bahwa Islam adalah adil dan hukum Islam sangatlah fleksibel, dalam hal tersebut memerlukan metode, dan metode tersebut adalah ilmu *Ushul Fiqh*.

Ushul fiqh sebagai metodologi aktualisasi atau menetapkan suatu hukum Islam yang bersumber dari *al-Quran* dan *Sunnah*. Karena *Ushul Fiqh* merupakan ilmu tentang ketentuan atau kaidah-kaidah yang membimbing seseorang dalam memahami sumber hukum *syara'* dan mengistibathkan (mengeluarkan) hukum *syara'* dari sumber-sumbernya yang terperinci.¹³

Dewasa ini berkembangnya aliran *mazhab* dalam *fiqh* adalah karena perbedaannya dalam *Ushul al-Fiqh*-nya, setidaknya berbeda dalam penekanan dan penggunaan metodologi dalam menetapkan suatu hukum. Dalam menghadapi perkembangan kehidupan dan tantangan zaman serta untuk lebih

¹² Amir Syarifudin, *op.cit.*, Jilid 1, hlm. 279

¹³ Amir Syarifudin, *ibid.*, Jilid 1, hlm. 41.

banyak meraih nilai-nilai *syariat*, tampaknya banyak terdapat faktor-faktor penyebab terjadinya (*ikhtilaf*) perbedaan pendapat di kalangan aliran *mazhab* diantaranya faktor bahasa al-Quran, faktor validitas al-Hadits, faktor kaidah *ushuliyah*, dan faktor kaidah *fiqhiyah*¹⁴.

Hal yang cukup penting untuk dikaji yang berkaitan dengan sumber hukum utama *al-Quran* dan *Sunnah* yaitu mengenai *qiyas* yang merupakan *ijtihad* dalam *istinbath* suatu hukum yang tidak terdapat penyelesaiannya dalam nash. Berkenaan dengan sumber hukum yang ada (*tsubut*) tidak ada perbedaan pendapat dikalangan umat Islam tentang ke-qath'iy-annya. Tetapi yang jadi persoalan yaitu tentang kandungan makna (*al-dalalah*)nya.

Dasar pemikiran *qiyas* itu ialah adanya kaitan yang erat antara hukum dengan sebab. Hampir disetiap hukum diluar bidang ibadat, dapat diketahui alasan rasional ditetapkannya hukum itu oleh Allah, hal-hal atau kasus yang ditetapkan Allah hukumnya sering mempunyai kesamaan dengan kasus lain yang tidak ditetapkan hukumnya.¹⁵

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI BANDUNG
فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِيَ الْأَبْصَارِ

“Maka ambillah (kejadian itu) untuk menjadi pelajaran, hai orang-orang yang mempunyai pandangan”.

Penalaran hukum dengan menggunakan metode *qiyas* ini didasarkan pada persoalan yang telah ada hukumnya kepada persoalan yang belum terdapat hukumnya, bahwa ketentuan-ketentuan yang diturunkan Allah SWT untuk

¹⁴Dedi Supriyadi, *Perbandingan Mazhab dengan Pendekatan Baru*, Bandung: Pustaka Setia, 2008, hlm. 74.

¹⁵Amir Syarifuddin, *op.cit.*, Jilid 1, hlm. 316.

mengatur manusia, pernyataan tersebut menegaskan bahwa fungsi al-qiyas itu sangat penting dalam mengungkapkan hukum dari dalilnya guna menjawab tantangan peristiwa yang dihadapi kaum muslimin yang tidak secara tegas disebutkan dalam *al-Quran* atau *Sunnah*. Karena manusia di dalam hidupnya senantiasa akan menghadapi berbagai peristiwa baru yang secara tegas hukumnya terdapat dalam *al-Quran* dan *Sunnah*.

Amir Syarifuddin memaparkan¹⁶”memang tidak ada dalil atau petunjuk pasti yang menyatakan bahwa *qiyas* dapat dijadikan dalil *syara'* untuk menetapkan hukum. Juga tidak ada petunjuk yang membolehkan mujtahid menetapkan hukum *syara'* diluar apa yang ditetapkan oleh *nash*. Oleh karena itu, terdapat perbedaan pendapat tentang kedudukan *qiyas* sebagai dalil hukum *syara'*.”Sumber hukum terbentuknya qiyas itu berlandaskan Q. S Yassin (36), ayat 78-79:

وَصَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسِيَ خَلْقَهُ قَالَ مَنْ يُحْيِي الْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيمٌ. قُلْ يُحْيِيهَا الَّذِي أَنْشَأَهَا أَوَّلَ مَرَّةٍ وَهُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيمٌ.

Ia berkata “siapakah yang akan menghidupkan tulang belulang sesudah ia berserakan?Katakanlah, “yang menghidupkan adalah yangmengadakannya pertama kali.”

Ayat tersebut menjelaskan bahwa Allah menyamakan kemampuan- Nya menghidupkan tulang belulang yang telah berserakan di kemudian hari dengan kemampuan-Nya dalam menciptakan tulang belulang pertama kali, hal ini

¹⁶Amir Syarifuddin, *ibid.*,Jilid 1, hlm. 323.

berarti bahwa Allah menyamakan menghidupkan tulang tersebut kepada penciptaan pertama kali.¹⁷

Sebagaimana telah diuraikan di atas mengenai sumber hukum al- Qur'an terhadap penggunaan *ijtihad* bagi umat muslim dalam menetapkan suatu hukum, dan atas dasar keyakinan bahwa tidak ada yang luput dari yang telah disyariatkan oleh Allah, suatu keputusan hukum semuanya harus di kembali kepada hukum Allah dan Rasul- Nya.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا طِيعُوا اللَّهَ وَاطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ. فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا.

“Wahai orang- orang yang beriman ! Taatilah Allah dan Rasul (Muhammad), dan Ulil Amri (pemegang kekuasaan) di antara kamu. Kemudian, jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu maka kembalikanlah kepada Allah (Al- Qur'an) dan Rasul (sunnahnya) jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya”.

F. Metodologi Penelitian

Penelitian yang berhubungan dengan pembahasan terhadap *istinbath hukum* yakni mengenai *qiyas* sebenarnya telah banyak ditemui baik itu dalam literatur atau skripsi, namun sejauh ini penulis belum menemukan skripsi yang membahas lebih dalam mengenai pembahasan penolakan *qiyas* dalam kasus hudud menurut pandangan Mazhab Hanafi dan mazhab Zahiri. Adapun langkah-langkah penulis yang akan di tempuh dalam pembahasan ini adalah sebagai berikut:

¹⁷Amir Syarifuddin, *ibid.*, Jilid 1, hlm. 324.

1. Metode Penelitian

Penelitian ini termasuk dalam kategori *Library reseach* (penelitian pustaka) atau studi dokumen yang menggunakan pendekatan kualitatif dan bersifat deskriptif. Dengan metode kualitatif ini memungkinkan kita untuk memahami penjelasan literatur- literatur yang lebih spesifik. Penulis meneliti atau mencari data dan buku-buku, teks al- Quran, *tafsir*, kitab-kitab *fiqh*, dan *ushul fiqh* sebagai hasil dari pemikiran ulama.

2. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari dua bagian yakni sumber data primer dan sumber data sekunder, yang dimaksud dengan data primer yaitu sumber yang mengeluarkan data secara langsung, sedangkan sumber data sekunder yaitu sumber yang menunjang terhadap sumber data primer.

a. Sumber data primer

Sumber data primer pada penelitian ini adalah itab-kitab yang berhubungan dengan masalah status hukuman bertingkat dalam jarimah hudud. Kitab pokok yang menjadi sumber utama dalam penelitian ini seperti *Al- Umm*, *Ar Risalah*, *Al- Baidawi*, *As- Sharkhisyi* dan literasi lain yang berkaitan dengan pembahasan *qiyas* dalam kasus *hudud*.

b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah pendapat para pakar atau pandangan hukum yang terdapat dalam buku-buku, literatur- literatur seputar masalah *fiqhiyah* dan *ushul fiqh*, dan data-data lain yang tentunya berkaitan dengan pembahasan masalah status hukum dalam *jinayah* seputar *jarimah hudud*.

3. Tehnik Pengumpulan Data

Karena penelitian ini merupakan penelitian normatif. Disebut penelitian normatif karena penelitian ini dilakukan dan ditunjukkan hanya pada peraturan yang tertulis atau bahan-bahan hukum yang lain. Sebagai penelitian perpustakaan ataupun studi dokumen, disebabkan penelitian ini lebih banyak dilakukan terhadap data yang bersifat sekunder yang ada di perpustakaan. tehnik pengumpulan data yang paling tepat digunakan adalah tehnik *book survey*, dan penelitian yang menggunakan tehnik pengumpulan data seperti ini sering disebut juga dengan *library reseach*, yakni suatu penelitian yang secara teoritis mengupas masalah yang diteliti. yaitu dengan cara membaca buku-buku, karya-karya ilmiah, dan literatur-literatur yang menjadi bahan penulisan, juga dengan menelaah dan mengkaji serta dengan membandingkan referensi-referensi yang berkaitan dengan permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian skripsi ini.

Prosedurnya berupa:

- a. Tahapawal dalam pengumpulan data yaitu berupa pencarian bahan pustaka baik buku-buku, kitab-kitab, laporan hasil penelitian, jurnal, dan artikel yang terdapat dalam internet.
- b. Menyeleksi seluruh data- data yang telah dikumpulkan sesuai dengan pembahasan penelitian.
- c. Memaparkan data- data yang telah di seleksi dan diklasifikasikan dengan menggunakan kerangka pemikiran.
- d. Menyimpulkan data yang telah dianalisis dengan mengacu kepada rumusan masalah dan tujuan penelitian yang telah diuraikan diatas.

4. Analisis Data

Dalam analisis data pada penelitian ini penulis menggunakan metode *ushul fiqh*, analisis deduktif dan komparatif. Deduksi adalah langkah dalam penelitian dari bahan-bahan yang terkumpul ditarik satu kesimpulan, dalam hal ini analisis terhadap metode *istinbat hukum* kedua pandangan Abu Hanifah dan Muhammad bin Idris as- Syafi'i terhadap kehujjahan *qiyas* dalam kasus *jarimah hudud*. Adapun komparatif adalah memaparkan relasi antara dua pandangan dalam menetapkan hukum Islam diatas dengan membandingkan antara keduanya. Komparasi ini bertujuan menentukan kesamaan dan perbedaan putusan serta metode *istinbat hukum* kedua pandangan tersebut dalam menetapkan hukum Islam.





uin

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG